

PENGATURAN TENTANG PENANAMAN MODAL ASING
(PMA) DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN
PERJANJIAN "THE TRADE RELATED INVESTMENT
MEASURES" (TRIMs) DALAM KERANGKA WTO

Skripsi

Disusun oleh :

YULFINA
01 140 166

Program Kekhususan:
Hukum Internasional



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

**PENGATURAN TENTANG PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI
INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERJANJIAN "THE
TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES" (TRIMs) DALAM
KERANGKA WTO**

(Yulfina, 01140166, 77 Halaman, Tahun 2005)

ABSTRAK

Pengaturan PMA sangat rentan terhadap perubahan yang begitu cepat sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan legislasi nasional yang sejalan dengan hukum internasional. Perkembangan investasi dalam bentuk PMA ini terasa semakin penting mengingat akan kebutuhan modal untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun dikarenakan terdapat begitu banyak kendala dan hambatan yang menyertainya sehingga pelaksanaan terhadap PMA di Indonesia tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan dalam UUPMA 1967.

Meskipun pemerintah terus berupaya dalam melakukan perbaikan-perbaikan baik dari kebijakan investasi itu sendiri maupun dari peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, akan tetapi masih saja timbul rasa pesimisme akan terjadinya perubahan kebijakan investasi secara mendasar.

Metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap data skunder. Salah satu yang mendesak untuk segera dilakukan adalah revisi terhadap UUPMA 1967 ini, selain sudah "out of date" dengan kebutuhan era globalisasi dewasa ini, revisi dimaksudkan juga penting artinya dalam upaya mengakomodasikan perjanjian internasional melalui TRIMs dalam kerangka WTO. Dengan adanya kebijakan investasi yang bersahabat dan pasti, tentu saja dapat memungkinkan aplikasi dan kontribusi yang nyata bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) dalam berbagai aktivitasnya selama ini sangat berperan bagi pembangunan ekonomi Indonesia, bahkan kebutuhan PMA masih akan terus berlanjut sesuai dengan fungsinya sebagai salah satu sumber dana dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kebutuhan terhadap PMA tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang tapi juga oleh negara-negara maju yang biasanya mengalami kekurangan dalam hal Sumber Daya Alam (SDA). Meskipun kebutuhan terhadap PMA secara tertulis dalam perundang-undangan dinyatakan hanya sebagai pelengkap saja, namun di dalam kenyataan dan fakta yang terjadi, justru PMA sangat dominan dalam membantu bergeraknya program-program pembangunan ekonomi nasional dan global.¹

Dalam era globalisasi dewasa ini, dengan adanya tuntutan internasional dan kebutuhan nasional yang semakin meningkat, diperlukan adanya kebijakan ekonomi yang lebih jelas dalam hal pengaturan PMA, khususnya terhadap sektor-sektor usaha tertentu.

Pada salah satu laporan *World Trade Organisation* (WTO) menunjukkan, bahwa terdapat suatu perkembangan yang cukup mendasar dibidang penanaman modal khususnya sejak tahun 1980-an. Aliran penanaman modal secara global

¹ T. Mulya Lubis, *Hukum Ekonomi*, Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hal 90

hanyalah sekitar 60 miliar dollar AS pada tahun 1985. Namun, angka ini mengalami peningkatan yang cepat dalam kurun waktu 10 tahun kemudian, yaitu sebesar 315 miliar dollar AS.²

Begitu juga yang terlihat dalam peningkatan penanaman modal asing di negara-negara yang berkembang sekitar 15 tahun terakhir. Meskipun terjadi peningkatan PMA pada negara-negara maju maupun berkembang, tapi tidak diketahui secara jelas apa yang menjadi penyebab peningkatan penanaman modal tersebut. Salah satu faktor utama yang menyebabkan meningkatnya penanaman modal asing tersebut dikarenakan adanya liberalisasi hukum penanaman modal asing baik pada negara maju dan negara berkembang.³

Permasalahan yang mendasar adalah hukum internasional yang mengatur masalah ini, terlihat kurang tanggap dalam mengimbangi perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam penanaman modal.

Salah satu pendapat yang berkembang mengungkapkan bahwa lambatnya perkembangan hukum internasional dalam mengatur masalah ini adalah dikarenakan kurangnya upaya koordinasi masyarakat internasional untuk merumuskan aturan-aturan hukum dibidang ini.⁴

Lemahnya aturan hukum internasional yang mengatur bidang ini pun menjadi salah satu penyebab karena tidak adanya inisiatif masyarakat internasional. Michael Geist mengungkapkan, bahwa tidak adanya niat yang

² WTO, *Annual Report 1996*, (Geneva : WTO, 1996), hal 44

³ Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004, hal 2

⁴ Ibid, hal 3

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beritik tolak dari rumusan permasalahan dan hasil pembahasan yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Terdapat adanya perbedaan pandangan terhadap PMA di antara negara berkembang dan negara maju. Keberadaan PMA di negara berkembang tidak terlepas dari tujuan pembangunan ekonomi nasionalnya, sedangkan negara maju lebih melihat dari aspek keuntungan maksimal bagi investasinya. Adanya perbedaan pandangan ini dimanifestasikan ke dalam pengaturan PMA yang berbeda-beda di setiap negara, termasuk Indonesia. Meski demikian esensial pengaturan PMA di negara berkembang tetap sama, yaitu mendorong (insepit) PMA pada satu sisi dan membatasi (restriktif) keberadaan PMA di sisi lain. Sedangkan di negara maju, pengaturannya lebih mendorong sekaligus memberikan perlindungan yang berlebihan, bahkan cenderung meniadakan pembatasan-pembatasan atau hambatan-hambatan terhadap aktivitas PMA.
2. Pengaturan PMA di Indonesia sangat relevan dengan perjanjian TRIMs, Karena pada dasarnya TRIMs bertujuan untuk menyeimbangkan antara manfaat dan dampak aktivitas PMA di negara penerima modal, termasuk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPMA No.1/1967 dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Meski demikian

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Aminuddin Ilmar SH,M. Hum, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Huala Adolf, 2004, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, PT RajaGrafindo, Jakarta
- Ismail Suny dan Rudioro Rahmat, 1976, *Tinjauan dan Pembahasan UUPMA dan Kredit Luar Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta
- Sudargo Gautama, 1981, *Arbitrase Internasional mengenai Perselisihan Penanaman Modal*, Majalah hukum dan pembangunan, Jakarta
- T Mulya Lubis, 1992, *Hukum Ekonomi*, Sinar Harapan, Jakarta
- Yon Sofyan SH, MH., 1991, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijaksanaan Usaha Patungan sebagai Sarana Ahli Teknologi dan Bentuk-bentuk Alternatif Partisipasi Asing dalam rangka optimalisasi di Indonesia*, Tesis, Pascasarjana UNPAD, Bandung
- Denis Manning Carbol, 1995, *Imminent Death of the Calvo Clause n the Rebirth of the Calvo Principle, Equity of Foreign and National Investor*, Law N Pol'y Int, UN, New York
- Edward Franks, 1959, *Cahmber's Encyclopedia*, New Edition, George Newnes Ltd, London
- Micheal A Geist, 1995, *Toward A general on the regulation of Foreign Direct Investment*, Law n Pol'y Int Business, UN, New York
- Petter Gallagher, 2000, *Guide to the WTO and Developing Countries*, Kluwer Law International, New York
- Joseph F Dennin; Stephen T Canner, 1995, *Trade and Investment: for GATT to an Initial Assessment the Midtilateral Agreement on Investment*, Ocean Publication, New York
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, tentang PMA
- Kepmen Keuangan dan Industri Tahun 1970, tentang Kredit dalam Bentuk PMDN
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1967 tentang Ditetapkannya Bentuk Usaha Kredit